

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tiga sumber pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan Hibah. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan pendapatan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. UU Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021, dalam Pasal 3 huruf a menyatakan bahwa penerimaan perpajakan terdiri dari, Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Penerimaan Pajak merupakan salah satu dari ketiga sumber pendapatan negara yang mana juga merupakan sumber dana/sumber pendapatan terbesar di negara Indonesia, yang juga dipakai oleh Negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dikarenakan hal tersebut, negara membuat undang-undang perpajakan seperti UU KUP, PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Penagihan Pajak, Pengampunan Pajak, dan peraturan lain yang mengatur hal perpajakan lainnya. Direktorat Jendral Pajak dalam hal ini berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

Tujuan dari dibentuknya undang-undang mengenai perpajakan ini adalah untuk mendapatkan penghasilan dari pajak sebesar-besarnya, baik yang berasal dari wajib pajak badan maupun perseorangan. Dalam perundang-undangan perpajakan ini terdapat celah-celah yang digunakan atau dimanfaatkan wajib pajak nya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Salah satu nya dengan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Praktik *tax avoidance* ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan. (Astuti & Aryani, 2017), menyatakan bahwa bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Menurut ahli Justice Reddy (dalam kasus *McDowell & Co Versus CTO* di Amerika Serikat) merumuskan *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. James Kessler *tax*

avoidance ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan. Penghindaran pajak yang termasuk ke penghindaran yang diperbolehkan ini mempunyai tujuan bukan untuk menghindari pajak, dan juga tidak melakukan transaksi palsu di dalamnya. Sedangkan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan mempunyai tujuan yang tidak baik, praktik ini bermaksud untuk melakukan penghindaran pajak dan melakukan transaksi palsu.

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan ketentuan untuk praktik penghindaran pajak, seperti ketentuan anti *thin capitalization*, yaitu upaya wajib pajak dalam mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman dan bukan menambah modal untuk dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Hal tersebut diatur dalam UU PPh pasal 18 ayat 1 dan PMK No.169/PMK.03/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan. Selain *thin capitalization* pemerintah baik di Indonesia maupun di luar Indonesia menerapkan ketentuan *controlled foreign corporation* (CFC). Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang PPh dalam Pasal 18 Ayat 2. *Controlled foreign corporation* itu sendiri dibuat sebagai salah satu bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan yang modal nya berasal dari luar negeri yang nantinya modal tersebut akan dikenakan beban pajak di dalam negeri. Undang-undang yang sudah disebutkan sebelumnya juga memuat aturan mengenai kewenangan Menteri Keuangan yang menetapkan peraturan saat diterimanya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada Badan Usaha di luar negeri yang tidak menjual saham di bursa efek dengan persentase paling rendah 50%.

Secara hukum pajak, penghindaran pajak tidak dilarang karena tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, hal ini juga seringkali mendapat sorotan yang kurang baik. Namun praktik penghindaran pajak yang dilakukan menyebabkan negara merugi puluhan hingga ratusan miliar bahkan triliunan rupiah setiap tahunnya dalam pendapatan negara sektor pajak. Dalam *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* melaporkan penghindaran pajak di Indonesia

diperkirakan hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun dengan kurs sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2020. Dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Salah satu fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia, yaitu praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia pada tahun 2016. PT. RNI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan yang terafiliasi dengan perusahaan di Singapura. Perusahaan ini sudah banyak melakukan kegiatan operasional nya di Indonesia yang terdapat di Jakarta, Solo, Semarang dan Surabaya, perusahaan ini juga sudah terdaftar di Indonesia sebagai Peseroan Terbatas. Namun, modal yang digunakan PT. Rajawali Nusantara Indonesia berasal dari utang yang diberikan oleh pemilik perusahaan di Singapura. Jadi, dalam pendanaan nya pemilik perusahaan tidak menanamkan modalnya di PT. RNI, namun pemilik perusahaan memberikan utang kepada PT. RNI. Dengan pemberian utang untuk pendanaan perusahaan ini menyebabkan timbulnya beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada kreditur yang mana akan mengurangi laba perusahaan dan sekaligus mengurangi beban pajak perusahaan.

Dilansir pada kompas.com, dalam laporan keuangan PT. RNI pada tahun 2014, tercatat utang sebesar Rp. 20,4 miliar, sedangkan omzet perusahaan sebesar 2,178 miliar. Selain itu dalam laporan keuangan nya PT. RNI juga mengalami kerugian yang ditahan senilai Rp 26,12 miliar. Dengan hal tersebut Kanwil Khusus DJP melakukan pemeriksaan terhadap PT. RNI. PT. RNI dalam hal ini juga memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1% untuk omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Hal lainnya yang dilakukan oleh PT. RNI adalah pemegang saham PT. RNI yang berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara benar sejak tahun 2007-2015. Dua pemegang saham lainnya yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia.

Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 melaporkan adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tembakau milik British American Tobacco melalui PT. Bentoel Internasional Investama. Pada tahun 2013 dan 2015 Bentoel mengambil pinjaman dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pinjaman yang diterima adalah senilai US\$ 434 juta pada Agustus 2013 atau sekitar Rp 5,3 triliun dan US\$ 549 juta atau sekitar Rp 6,7 triliun pada tahun 2015. Rekening perusahaan Rothmans Far East BV yang bertempat di Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (Jersey) Limited yang mana perusahaan tersebut berpusat di Inggris. Dana yang dipinjamkan ini yang berasal dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang mana menunjukkan bahwa dana tersebut bertujuan untuk dipinjamkan kepada Bentoel. Dengan pinjaman yang diberikan tersebut, Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar US\$ 164 juta atau setara dengan Rp 2,25 triliun yang mana bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Pembayaran bunga utang yang dilakukan secara rinci pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, dan pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta.

Praktik ini dilakukan Bentoel terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia melakukan penerapan pemotongan pajak sebesar 20%, namun karena perjanjian Indonesia dengan Belanda yang sedang terjadi, maka pajaknya menjadi 0%. Pinjaman asli tidak dilakukan langsung dengan perusahaan di Jersey dikarenakan Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Perjanjian yang dimiliki Indonesia dan Inggris adalah tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari hal tersebut, Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Meskipun akhirnya Indonesia-Belanda merevisi perjanjiannya dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%, namun perjanjian tersebut berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah selesai melakukan transaksi pembayaran bunga utang.

Kasus-kasus di atas merupakan bukti bahwa beberapa perusahaan masih melakukan praktik ini dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) pada undang-undang yang telah ditetapkan agar perusahaan membayar pajak dengan jumlah seminim mungkin. Beberapa perusahaan juga bahkan melakukan cara-cara *illegal* agar mereka bisa mempekecil pajak yang harus mereka bayar seperti dengan melakukan praktik *tax evasion* atau *transfer pricing*.

Fenomena-fenomena ini lah yang menarik untuk diteliti, dan penelitian yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya dengan variabel yang sama tetapi menghasilkan hasil yang berbeda. Hal lainnya yang menarik untuk diteliti adalah, pembahasan mengenai kelemahan-kelemahan undang-undang perpajakan yang dimanfaatkan oleh perusahaan, tetapi hal tersebut juga bukanlah suatu hal yang melanggar perundang-undangan. Adapun hal ini tidak melanggar undang-undang yang telah dibuat tetapi tetap merugikan negara dengan berkurangnya pemasukan yang akan diterima oleh negara.

Salah satu faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah tingkat profitabilitas perusahaan (Octaviana, Titisari, & Chomsatu, 2018; (Putri & Putra, 2017). Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba/*profit* dalam suatu periode tertentu. Pirmatua Sirait (2017:139) menjelaskan profitabilitas atau kemampulabaan yang disebut juga rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komprehensif, mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas. Putri & Putra (2017) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang terhadap penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Putu Ery (2017) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *leverage*. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek apabila perusahaan dilikuidasi (Kasmir, 2012). Terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan Camelia Mayang Susanti (2018) dan Wastam Wahyu Hidayat (2018). Hasil yang

diperoleh dari penelitian (Susanti, 2019) yaitu *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan (W. W. Hidayat, 2018) memperoleh hasil secara simultan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain profitabilitas dan *leverage*, intensitas modal (*capital intensity*) juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Capital intensity* atau rasio *intensity* atau intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan (Mustika, 2017). Rasio intensitas modal ini juga dapat digunakan untuk menilai besarnya modal yang dialokasikan ke perusahaan pada asset tetap untuk memenuhi tujuan jangka panjang perusahaan. Penelitian yang dilakukan Ida Ayu Intan Dwiyanti dan I Ketut Jati (2019) memperoleh hasil *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Shinta Budianti dan Khirstina Curry (2018) mendapatkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Sales growth merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya (Kasmir, 2012:107). Menurut Subramanyam (2014), *sales growth* menggambarkan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Jadi, apabila *sales growth* pada suatu perusahaan semakin meningkat, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut juga semakin baik dalam menjalankan aktivitas operasinya.

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) memiliki potensi menjadi variabel yang memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan meningkatnya *sales growth* perusahaan menyebabkan meningkatnya juga profitabilitas perusahaan. Hal tersebut juga menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kecenderungan perusahaan dengan situasi tersebut adalah akan mengupayakan *tax avoidance* agar perusahaan membayar pajak dengan seminimal mungkin. Maka, dapat diasumsikan bahwa *sales growth* memperkuat/memperlemah hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance*.

Pada penelitian yang dilakukan (Putu *et al.*, 2020) memperoleh hasil *sales growth* dapat memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) diduga juga dapat memoderasi hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dapat dikaitkan dengan saat terjadinya peningkatan di penjualan perusahaan akan meningkatkan juga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Dengan terjadinya peningkatan beban pajak terutang, perusahaan dapat mengurangi biaya pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan dana pihak ketiga. Dengan ini dapat diasumsikan bahwa *sales growth* berpotensi memoderasi hubungan *leverage* dengan *tax avoidance*.

Selain itu, pertumbuhan penjualan juga berpotensi memoderasi hubungan antara *capital intensity* dengan *tax avoidance*. Ketika terjadi peningkatan pada beban pajak perusahaan yang juga terjadi karena meningkatnya *sales growth*, perusahaan cenderung melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan melakukannya dengan melakukan penambahan investasi pada aset tetap agar meningkatkan biaya penyusutan, dan beban penyusutan tersebut dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga dapat diasumsikan bahwa *sales growth* dapat memoderasi hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance*. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Nadhifah & Arif, 2020) memperoleh hasil bahwa *sales growth* memperkuat pengaruh positif pada hubungan antara *capital intensity* dengan *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang yang berisi fenomena-fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Sales Growth Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2021”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah *sales growth* dapat memoderasi hubungan profitabilitas dengan *tax*

avoidance ?

5. Apakah *sales growth* dapat memoderasi hubungan *leverage* dengan *tax avoidance* ?
6. Apakah *sales growth* dapat memoderasi hubungan *capital intensity* dengan *tax avoidance* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
4. Menganalisis apakah *sales growth* memoderasi hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance*.
5. Menganalisis apakah *sales growth* memoderasi hubungan *leverage* dengan *tax avoidance*.
6. Menganalisis apakah *sales growth* memoderasi hubungan *capital intensity* dengan *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan juga bahan sumbangan pemikiran untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topic yang sama sehingga dapat menjadi informasi dalam penyusunan skripsi

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian mendatang, dengan pembahasan mengenai *tax avoidance*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai pengaruh profitabilitas, *sales growth*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

3. Bagi Investor

Sebagai informasi tambahan bagi para investor untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan untuk melakukan investasi modal pada suatu perusahaan. Penelitian ini juga dapat membantu investor dalam mengetahui faktor-faktor penghindaran pajak apa saja yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang akan diinvestasikan.

4. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* bagi perusahaan itu sendiri. Dengan ini diharapkan juga perusahaan lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan atau keputusan untuk perusahaan terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini juga dapat membantu perusahaan dengan menjadi masukan agar perusahaan terhindar dari praktik-praktik kecurangan atau perilaku penyimpangan terhadap hukum pajak yang berlaku.